

**TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK)
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

PIDIAN SUCIPTO

NIM. 1316131396

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Pidian Sueipto, NIM. 1316131396** dengan judul: **"Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Ditinjau dari Etika Bisnis Islam"**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, **18 Mei 2017 M**
21 Sya'ban 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 19660616 199503 1 002

H. Romi Adetio Setiawan, MA
NIP. 19831217 201403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam"**, oleh: Pidian Sucipto NIM. 1316131396, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juni 2017 M/27 Ramadhan 1438 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 13 Juli 2017 M

18 Syawal 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP. 19630319 200003 2 003

H. Romi Adetio Setiawan, MA

NIP. 19831217 201403 1 001

Penguji I

Penguji II

Dr. Asnaini, MA

NIP. 19730412 199803 2 003

Nilda Susilawati, M.Ag

NIP. 19790520 200710 2 003

Mengetahui

Plt. Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 19730412 199803 2 003

MOTTO

LIVES GOOD, DIE WELL

*“Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi
Manusia Lainnya”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✓ *Ayah Isman Joyo dan Ibu Miliniarti tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan baik secara moril dan finansial.*
- ✓ *Kakak-kakak ku yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi agar tamat tepat waktu.*
- ✓ *Keluarga besarku*
- ✓ *YDS, yang selalu memberikan motivasi, semangat, waktu, tenaga dan pikiran, menikmati setiap detik menanti dosen demi sebuah ACC, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.*
- ✓ *Sahabat karib "saudara tanpa ikatan darah" (Gun "Cenk", Ali "Men", "Dhen Ronggo" Hikam, "Tamang" Yokey, Arif "Uda", Hakim) yang selalu memberikan dukungan dan semangat, yang tak terbatas ras, suku dan asal, bersama menikmati pahit getirnya anak rantau dibangku kuliah.*
- ✓ *Sahabat Ekis "D" Angkatan 2013 yang selalu kompak dalam hal akademik maupun diluar kelas.*
- ✓ *Teman-teman seperjuangan dalam meraih gelar SE selama belajar di IAIN Bengkulu.*
- ✓ *Pengurus BKM Masjid Al-Maranti At-Taqwa Perum. Kehutanan yang telah memberikan izin tinggal dan belajar sebagai Gharim masjid selama saya kuliah di IAIN Bengkulu.*
- ✓ *Almamater kebanggan, IAIN Bengkulu.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "*Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 12 Juni 2017 M

17 Ramadhan 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



NIM 1316131396

ABSTRAK

***Tax Avoidance (penghindaran pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam* Oleh Pidian Sucipto, NIM 1316131396**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tersebut. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data *Library Research* (studi pustaka) berupa kasus Panama *papers*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat 4 (Empat) bentuk *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dimana 2 (Dua) bentuk tersebut yaitu *Control Foreign Corporation (CFC)* dan *Transfer Pricing* sesuai dengan teori Bosco dan Mittone, dan 2 (Dua) bentuk lainnya merupakan hasil penemuan peneliti, yaitu membuat perusahaan *Offshore* dan *Backdate Document*. Selain itu, hasil penelitian membuktikan bahwa *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dilarang dalam etika bisnis Islam.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Etika Bisnis Islam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Drs. Nurul Hak, MA selaku Pembimbing 1 dan Plt. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. Idwal B, MA selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
5. H. Romi Adetio Setiawan, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan sepenuh hati.
6. Kedua orang tuaku Isman Joyo dan Miliniarti yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 18 Mei 2017 M
21 Sya'ban 1438 H

PIDIAN SUCIPTO
NIM. 1316131396

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	10
a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	10
b. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	11
c. Teknik Analisis Data	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Pajak.....	12
a. Pengertian Pajak.....	12
b. Fungsi Pajak.....	13
c. Syarat Pemungutan Pajak.....	14
d. Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	16
e. Pengelompokkan Pajak	17
f. Asas Pemungutan Pajak	18
g. Hambatan Pemungutan Pajak	19
B. Teori Pajak Dalam Islam.....	20

a. Pengertian Pajak Dalam Islam	20
b. Macam-macam Pajak Dalam Islam	21
c. Syarat-syarat Pemungutan Pajak Dalam Islam	24
C. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak).....	26
a. Praktik Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)	28
D. Teori Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Dalam Islam	29
E. Teori Etika Bisnis.....	31
F. Teori Etika Bisnis Islam.....	33
a. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam	34
b. Prinsip Etika Bisnis Islam	36
c. Prilaku Bisnis Yang Dilarang Dalam Islam.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Kasus Panama Papers.....	40
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan.....	53
a. Bentuk-bentuk Tax Avoidance (Penghindaran Pajak).....	53
b. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)	56
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak pendapat yang memberikan definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dengan tiada mendapat balas secara langsung. Soeparman mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹ Norma-norma tersebut berupa etika dan aturan yang menjadi acuan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Etika berasal dari bahasa Latin *Ethos* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut *akhlaq* yang berarti budi pekerti. Secara etimologis, etika memiliki makna adat, akhlak, watak, cara berfikir, atau lebih dikenal dengan adat istiadat.² Maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah seperangkat nilai tentang baik buruk, benar salah, yang berdasarkan prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan sehingga etika menjadi salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik. Etika merupakan hal yang sangat mendasar bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

¹ Soeparman dalam M. Dajafar, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 22

² Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 323

Adapun bisnis adalah semua kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang bergerak secara umum dimasyarakat ataupun sektor industri.

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis Islam adalah akhlaq dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekhawatiran karena sudah sebagai sesuatu yang baik dan benar serta mengedepankan kemaslahatan disamping mencari keuntungan. Adapun prinsip etika bisnis Islam yaitu: *Pertama*, kejujuran. *Kedua*, amanah dan profesional dalam bisnis. *Ketiga*, kesadaran tentang signifikansi sosial dalam kegiatan bisnis.³

Ketiga aspek di atas adalah bentuk etika yang harus diterapkan dalam bisnis. Misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan taqwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, ahli dan profesional, tidak melakukan penipuan dan tidak melakukan pekerjaan di luar ketentuan Allah. Selama dekade terakhir, banyak perusahaan yang telah membuat program khusus etika dan mempekerjakan pejabat khusus menangani dan mengatur program etika perusahaan. Program ini memiliki andil yang besar dalam segala bentuk kegiatan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang lebih baik.⁴ Namun pada kenyataan penerapan bisnisnya, banyak sekali pihak-pihak yang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang

³ Idri, *Hadis Ekonomi:...*, h. 324

⁴ Laura Hartman, *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi Dan Tanggung Jawab Sosial*, edisi terjemahan oleh Danti Pujiati, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 13

sebesar-besarnya dengan berbagai cara, termasuk didalamnya melakukan penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan istilah *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif dengan melakukan rekayasa pajak yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.⁵ *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan hukum dan peraturan undang-undang pajak itu sendiri dengan karakter dan cara tertentu.⁶ Bentuk *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) memang tidak tersaji dengan jelas karena tertutupi oleh bingkai hukum yang melegalkan perencanaan pajak (*Tax Planning*) itu sendiri. Namun banyak sekali kasus *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yang terjadi.

Salah satu kasus yang mencuat adalah Panama *papers* yang baru saja terbongkar pada awal hingga pertengahan tahun 2016 lalu. Pada kasus ini tercatat banyak sekali perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), termasuk di dalamnya perusahaan Indonesia. Pada kasus Panama *Papers*, Praktik *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dilakukan melalui Skema-skema tertentu, yaitu: *Pertama*, melalui skema *Control Foreign Corporation (CFC)*. Praktik *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) melalui skema CFC dilakukan dengan cara menunda pengakuan

⁵Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, (jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h.15

⁶Zain, *Manajemen Perpajakan Edisi ke 3*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2008), h. 47

penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *Tax Haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Perusahaan memiliki saham sekurang-kurangnya 50% di luar negeri (khususnya di negara *Tax Haven*) tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Tujuan menempatkan saham pada perusahaan di negara *Tax Haven* dan tidak memperdagangkan saham di Bursa Efek adalah agar perusahaan yang ada di Indonesia dapat mengatur saat diterimanya dividen dari perusahaan yang ada di luar negeri tersebut. Sesuai ketentuan yang berlaku, dividen dari luar negeri akan digabung dengan penghasilan dalam negeri pada saat diterimanya dividen dari luar negeri tersebut. Melalui skema CFC tersebut, saat diterimanya dividen dapat diatur perusahaan di Indonesia mengalami rugi. Dengan demikian penghasilan dividen dari perusahaan luar negeri tersebut tidak terkena pajak (PPH Badan) di Indonesia karena perusahaannya yang ada di Indonesia mengalami rugi.⁷

Kedua, melalui skema *Transfer Pricing*. Merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan cara melakukan rekayasa harga pada suatu produk. Rekayasa harga ini biasanya dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan harga dari yang sebenarnya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengatur profit yang diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan saat penghitungan utang pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah. *Transfer Pricing* dapat terjadi atas

⁷ Mustafa Silalahi, *Jejak Korupsi Global Dari Panama*, Dikutip dari <https://investigasi.tempo.co/panama/>. Pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2016, Pukul 10. 17 WIB

harga penjualan, pembelian, overhead cost, bunga, pembayaran royalti, dan imbalan jasa.

Allah berfirman dalam QS. An-nisa (4) 29: ⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan sebenarnya.

Menurut Bosco dan Mittone, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dipandang dari teori etika, yaitu: ⁹ *Pertama*, teori egoisme, yaitu manusia hanya memikirkan diri sendiri (*Self Interest*). Jika dilihat dari teori egoisme tindakan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh perusahaan dikategorikan tindakan mementingkan diri sendiri. *Kedua*, teori etika kewajiban (*Deontology Theory*). Tepat sekali kalau masalah *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) ini dikaitkan dengan teori kewajiban.

Membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan kepada negara, *Tax*

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 107

⁹ Bosco dan Mittone dalam Sri Hutami, *Jurnal Tax Planning (Tax Avoidance Dan Tax Evasion) Dilihat Dari Teori Etika*, (2013), h. 57

Avoidance (penghindaran pajak) berarti perusahaan tidak melakukan kewajibannya dengan baik, karena jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya.

Ketiga, teori etika *Altruistic*. Perusahaan membayar pajak agar bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya oleh negara. Kepentingan perusahaan dengan kepentingan negara secara umum lebih luas kepentingan negara, lebih banyak orang yang memanfaatkan dana tersebut dibandingkan jika tetap ada diperusahaan. *Keempat*, teori *Utilitarianisme*. Pemerintah berhak menekan perusahaan untuk membayar pajak, karena dana yang terkumpul digunakan untuk kesejahteraan orang yang lebih banyak. Jika dikaitkan dengan penggelapan pajak maka dana pajak yang seharusnya diterima oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tidak bisa terwujud.

Kelima, teori tindakan utama. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) merupakan tindakan yang tidak jujur, melanggar kepercayaan, dan bukan perbuatan wajar, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajaknya. Sehingga ketidaksesuaian ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika. *Keenam*, teori etika teonom. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) merupakan tindakan melanggar agama, karena dalam agama dianjurkan untuk berbuat jujur dalam kegiatan bisnis.¹⁰

Tax Avoidance (penghindaran pajak) yang diterapkan oleh perusahaan adalah suatu bentuk ketidakpedulian secara sosial dan ekonomi

¹⁰ Bosco dan Mittone dalam Sri Hutami, Jurnal *Tax Planning*..., 59

terhadap masyarakat dan negara. Terlebih lagi bagi perusahaan yang dengan sengaja menyimpan hartanya di luar negeri agar bisa terhindar dari pajak. Para pelaku usaha ini melupakan etika dan norma dalam berbisnis. Pajak yang apabila dibayar dengan semestinya dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara, tentu akan menjadi salah satu penunjang pembangunan negara itu sendiri. Dengan adanya *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), perusahaan telah merugikan negara dan mengabaikan kesejahteraan negara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti angkat adalah:

1. Apa saja bentuk-bentuk *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)?
2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
2. Untuk mengetahui tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya di bidang ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak pemerintah selaku pelaksana undang-undang agar lebih memperhatikan lagi undang-undang perpajakan yang belum terlaksana dengan baik.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Romi Handoko pada tahun 2009 tentang “*Tax Avoidance Dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Penelitian ini melihat *Tax Avoidance* Dalam Tinjauan Hukum Islam menggunakan metode penelitian *Library Research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian adalah tinjauan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan *Tax Avoidance* tidak dilarang dalam Islam, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam Islam.¹¹ Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian *Library Research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya terletak pada pada penelitian saya melihat *Tax Avoidance* dari etika bisnis Islam.

¹¹ Romi Handoko, Skripsi tentang *Tax Avoidance Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: 2009), h. 87

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hutami pada tahun 2013 tentang “*Tax Planning (Tax Avoidance Dan Tax Evasion) Dilihat Dari Teori Etika*”. Penelitian ini melihat *Tax Planning* dengan menggunakan dua variabel, yaitu *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. Teori yang digunakan adalah teori etika secara umum dengan metode penelitian *Library Research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dipandang dari segi agama, hukum, dan moral (etika).¹² Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian *Library Research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya terletak pada penelitian saya hanya menggunakan fokus pada variabel *Tax Avoidance* ditinjau dari etika bisnis Islam tanpa mengesampingkan teori etika secara umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Erlando pada tahun 2014 tentang “*Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Etika Perusahaan*”. Penelitian ini melihat Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Etika Perusahaan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh signifikan terhadap etika perusahaan. Semakin tinggi *Tax Avoidance*, maka

¹² Sri Hutami, Jurnal tentang *Tax Planning (Tax Avoidance Dan Tax Evasion) Dilihat Dari Teori Etika*, (2013), h. 62

semakin rendah etika Perusahaan tersebut.¹³ Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui *Tax Avoidance* ditinjau dari etika bisnis Islam menggunakan metode penelitian *Library Research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi atau teks dan studi kepustakaan (*Library Research*), karena yang menjadi sumber data ialah buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.¹⁴ Metode ini dipilih karena penelitian ini merupakan kajian teks dari kasus yang ada di berita dan media online Tempo maupun buku-buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata, gambar bukan angka. Kalaupun ada angka sifatnya hanya sebagai penunjang.¹⁵

¹³ Erlando, Jurnal tentang *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Etika Perusahaan*, (2014), h. 35

¹⁴ V. Wiratna, *Metodologi Penelitian: Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 25

¹⁵ Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 51

2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari media online Tempo tentang penghindaran pajak sebagai studi kasus yang akan dibahas.

Teknik pengumpulan data:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) dalam penelitian ini didapat dari bacaan dan literatur berupa buku-buku atau dokumen yang didapat dari media online Tempo yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.¹⁷

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan pembahasannya menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.

143 ¹⁶ S. Nasution, *Metode Research- Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.

¹⁷ V. Wiratna, *Metodologi...*, h. 25

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro definisi pajak dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek hukum. Pengertian pajak dari aspek ekonomis yaitu peralihan kekayaan dari swasta kepada sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara. Sedangkan pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar uang kepada negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan dibidang kenegaraan. Bohari mendefinisikan pajak sebagai iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan atau pendapatan kepada negara.¹⁸

¹⁸ Soemitro dan Bohari dalam Karianton, *Praktek, Gugatan, dan Kasus-kasus Pemeriksaan Pajak*, (Jakarta: PT Indeks, 2013), h. 6

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang dimaksudkan adalah bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-undang

Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

¹⁹ Mardiasno, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), h. 1

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Ketiga fungsi pajak tersebut di atas tidak mutlak harus beriringan dalam pelaksanaannya, bergantung pada kemauan politik pemerintah saat itu. Dalam arti bahwa kehendak politik pemerintah untuk menekan tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Maka fungsi yang digunakan adalah fungsi mengatur dengan cara meningkatkan tarif pajak sehingga masyarakat tidak dapat membelinya. Jika penghasilan negara maupun ditingkatkan, fungsi anggaran yang diterapkan dengan cara menjarang sebanyak-banyaknya wajib pajak. Ataukah untuk meningkatkan pembangunan, fungsi investasi yang diterapkan dengan cara menempatkan tarif pajak pada tahap serendah-rendahnya agar wajib pajak dapat membayar pajak.²⁰

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:²¹

²⁰ Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 30

²¹ Mardiasno, *Perpajakan...*, h. 2

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tinjauan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya melaksanakan pemungutan pajak secara merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Contoh:

- a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%.
- c) Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk Perseorangan disederhanakan menjadi Pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

4. Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang memberikan penjelasan, yaitu sebagai berikut:²²

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *Kepentingan* seseorang terhadap negara, maka semakin besar tinggi pula pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang.

²² Mardiasno, *Perpajakan...*, h. 3

Untuk melihat daya pikul, dapat digunakan pendekatan sebagai berikut:

- a) *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan seseorang.
- b) *Unsur Subjektif*, dengan melihat besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

5. Pengelompokan Pajak

Adapun pengelompokan pajak yaitu sebagai berikut:²³

- a. Menurut golongannya
 - a) *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya
 - a) *Pajak subjektif*, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) *Pajak objektif*, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

²³ Mardiasno, *Perpajakan...*, h. 5

- c. Menurut lembaga pemungutnya
 - a) *Pajak pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
 - b) *Pajak daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi kepada: (a). *Pajak Provinsi*. Contoh: Pajak kendaraan bermotor. (b). *Pajak Kabupaten/Kota*. Contoh: Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

6. Asas Pemungutan Pajak

dalam pemungutan pajak, terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:²⁴

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

²⁴ Mardiasno, *Perpajakan...*, h. 7

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi:²⁵

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c) Sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a) *Tax Avoidance*, usaha untuk meringan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b) *Tax Evasion*, usaha meringan kan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

²⁵ Mardiasno, *Perpajakan...*, h. 8

B. Pajak Dalam Islam

1. Pengertian Pajak Dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *al-'usyr* atau *al-maks*, atau bisa juga disebut *ad-daribah*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut *al-kharaj*, akan tetapi *al-kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut *sahibul maks* atau *al-'asyar*.

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.²⁶

Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.

²⁶ M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah edisi revisi cet. 4*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 64

2. Macam-macam Pajak Dalam Islam

a. *Kharaj* (Pajak Tanah)

Kharaj adalah pajak yang dikenakan terhadap tanah yang ditaklukan oleh pasukan Islam. *Kharaj* pertama kali diperkenalkan setelah perang Khaibar ketika itu Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar memiliki kembali tanah milik mereka dengan syarat mengeluarkan separuh dari hasil panen tanah tersebut kepada pemerintah Islam sebagai pajak (*kharaj*). Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pengurusan *kharaj* mulai diatur secara sistematis dan ditertibkan dengan mendirikan dewan administrasi khusus pengelolaan *Kharaj* yang disebut dengan istilah *Diwan Al-Kharaj*.²⁷

b. *Jizyah* (Pajak Kepala)

Jizyah adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya. *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.²⁸ Allah berfirman dalam Q.S At-taubah (9): 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

²⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 215

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah edisi revisi*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 228

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.²⁹

c. ‘*Ushr* (Pajak Perdagangan/Bea Cukai)

‘*Ushr* menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, ‘*ushr* berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang dan barang. Bea cukai barang impor mulai dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syura-nya.

‘*Ushr* pada mulanya dibebankan kepada pedagang nonmuslim yang memasuki wilayah perbatasan negara Islam. Namun beberapa lama kemudian, ‘*ushr* mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara Islam. Hanya saja, tingkatan pajak bergantung pada status pedagang. Apakah ia seorang muslim, zimmi, atau orang asing. Untuk pedagang muslim sebesar 2,5%, pedagang zimmi 5% dan untuk pedagang asing sebesar 10%. ‘*Ushr* dibayar tiap kali para pedagang memasuki wilayah perbatasan negara Islam dan apabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham. Walaupun kadar ‘*ushr* sudah ditetapkan tarifnya namun bea impor

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..., h. 258

dan ekspor adalah termasuk aturan siyasah syar'iyah yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan umat.³⁰

d. Pajak lainnya

Selain jenis pajak di atas, dalam Islam jika negara mengalami suatu kondisi yang menyebabkan negara tidak mampu membiayai kewajiban-kewajibannya, maka kewajiban ini beralih kepada kaum muslimin. Dengan kondisi seperti ini negara berhak memungut pajak (*daribah/taxes*) terhadap kaum muslimin.

Allah berfirman dalam Q.S Ad-dzariyat (51): 19:³¹

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*”.

Pajak ini hanya dikenakan kepada kaum muslimin, dan tidak boleh terhadap warga non-muslim. Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah dikurangi kebutuhan hidup), dan harta orang kaya yaitu dari sisa pemenuhan kebutuhan primer dan skundernya yang makruf. Jumlah pajak yang dipungut harus sesuai dan tidak boleh melebihi kebutuhan negara sebagaimana mestinya. Kemudian

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h. 238

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..., h. 753

setelah negara mampu memenuhi kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan rutin, maka pemungutan pajak harus dihentikan.³²

3. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak Dalam Islam

Islam adalah agama yang anti kedzaliman. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Menurut Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy, pemungutan pajak dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat yaitu:³³

a. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain

Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar – benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar– benar kosong. Para ulama benar–benar sangat hati–hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

b. Pemungutan Pajak yang Adil

Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syara. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu

³² Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 245

³³Kismawadi, *Pajak Dalam Islam*, Dikutip dari kismawadi.blogspot.co.id/2011/10/pajak.html. Pada hari Senin 10 April 2017, pukul 16.44 WIB

harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Sistem perpajakan yang adil akan terwujud apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut: *Pertama*, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan tujuan kesejahteraan masyarakat umum; *Kedua*, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan kepada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar; *Ketiga*, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.³⁴

- c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu

Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

- d. Persetujuan para ahli/cendekiawan yang berakhlak

Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan

³⁴Kismawadi, *Pajak Dalam Islam*, Dikutip dari kismawadi.blogspot.co.id/2011/10/pajak.html, Pada hari Senin 10 April 2017, pukul 16.44 WIB

besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat.

Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak.

Ketidakadilan dalam memungut pajak serta ketidakmerataan pendistribusian hasil penerimaan pajak bagi kesejahteraan masyarakat, akan mengurangi keinginan masyarakat untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran, serta akan berdampak kepada memburuknya kondisi suatu pasar, sehingga akhirnya kondisi masyarakat secara keseluruhan akan semakin memburuk.

C. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif dengan melakukan rekayasa pajak yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.³⁵ *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan bagian dari Perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak (*Tax*

³⁵ Lubis, *Menggali Potensi...*, h.15

Planning) adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan hukum dan peraturan undang-undang pajak itu sendiri dengan karakter dan cara tertentu.³⁶

Dalam menentukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan beberapa karakter *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), yaitu: *Pertama*, adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. *Kedua*, memanfaatkan kelemahan undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Dan *Ketiga*, pada umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara kepada wajib pajak untuk melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.³⁷

Secara hukum, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tidak termasuk kedalam pelanggaran tindak pidana karena tidak tersaji dengan jelas pelanggaran hukum yang dilakukan. Akan tetapi, dari sudut pandang etika bisnis, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tidak sesuai dengan etika karena *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dilakukan melalui skema dan cara tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh tercatat lebih kecil dari

³⁶ Zain, *Manajemen...*, h. 47

³⁷Elsa, *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012*, (Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), h. 4

yang sebenarnya agar utang pajak yang tercatat dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

1. Praktik *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax Avoidance (penghindaran pajak) dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai cara seperti berikut:³⁸

a. Melalui Skema *Control Foreign Corporation (CFC)*

Praktik *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) melalui skema CFC dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *Tax Haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Perusahaan memiliki saham sekurang-kurangnya 50% di luar negeri (khususnya di negara *Tax Haven*) tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Tujuan menempatkan saham pada perusahaan di negara *Tax Haven* dan tidak memperdagangkan saham di Bursa Efek adalah agar perusahaan yang ada dalam negeri dapat mengatur saat diterimanya dividen dari perusahaan yang ada di luar negeri tersebut. Sesuai ketentuan yang berlaku, dividen dari luar negeri akan digabung dengan penghasilan dalam negeri pada saat diterimanya dividen dari luar negeri tersebut. Melalui skema CFC tersebut, saat diterimanya dividen dapat diatur perusahaan dalam negeri mengalami rugi. Dengan demikian penghasilan dividen dari perusahaan luar negeri

³⁸ Bosco dan Mittone dalam Sri Hutami, *Jurnal Tax Planning...*, 59

tersebut tidak terkena pajak (PPH Badan) dalam negeri karena perusahaannya yang ada dalam negeri mengalami rugi.

b. Melalui Skema *Transfer Pricing*

Merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark-up*) atau menurunkan (*mark-down*). Kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*Multi-Nasional Enterprise*). Tujuannya adalah untuk mengakali jumlah profit yang di dapat, sehingga utang pajak yang harus dibayarkan dan pembagian dividen menjadi lebih rendah. *Transfer Pricing* dapat terjadi atas harga penjualan, harga pembelian, *overheadcost*, bunga, pembayaran royalti, imbalan jasa, penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (*Special Purpose Company*).

D. Teori *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) Dalam Islam

Secara umum negara-negara muslim tidak dapat menjalankan fungsi pajak secara efisien. Hal ini menimbulkan basis pajak yang sempit sehingga mengakibatkan laju pajak yang tinggi. Hal inilah yang menimbulkan penghindaran pajak dan uang gelap, pelampiasan utamanya adalah belanja yang kelewat batas.³⁹

Menurut Ibnu Taimiyyah, basis pajak, laju pajak, penghindaran pajak, dan uang gelap adalah bagian dari sebuah lingkaran setan. Makin sempit basis pajak, makin tinggi laju pajak. Makin tinggi laju pajak, makin

³⁹ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 297

besar keinginan untuk menghindarinya dan makin besar pula volume uang gelap. Lingkaran setan ini tidak saja akan menimbulkan penurunan dalam investasi produktif dan mengurangi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan penyadaran yang lebih besar pada perpajakan regresif tidak langsung. Kini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penghindaran pajak oleh mereka yang mampu membayar ternyata sangat besar, padahal jumlah mereka itu sebenarnya sedikit, sementara orang miskin amat banyak.

Oleh karena itu usaha untuk menghindari pajak dalam masyarakat muslim bukan saja suatu kejahatan kriminal, tetapi juga suatu pelanggaran moral yang akan diberi sanksi kelak dihari kiamat. Lebih-lebih lagi, kalau perilaku pembayar pajak ini sampai mengurangi kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakan perannya secara efektif, maka ia telah menggagalkan realisasi *maqashid*.

Dengan demikian jelaslah bahwa penghindaran pajak yang merupakan bagian dari lingkaran setan dilarang dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taymiah yang menyatakan penghindaran pajak dilarang berdasarkan pertimbangan bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.⁴⁰

⁴⁰ M. Umer Chapra, *Islam Dan...*, h. 298

E. Teori Etika Bisnis

1. Pengertian Etika

Etika merupakan suatu cabang ilmu filsafat, tujuannya adalah untuk mempelajari perilaku, baik moral maupun imoral, dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi yang memadai yang tentunya dapat diterima oleh suatu tertentu atau individu.⁴¹

Etika berasal dari bahasa Latin *Ethos* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut *Akhlaq* yang berarti budi pekerti. Menurut Ibnu Maskawaih, *Akhlaq* berarti keadaan jiwa yang mengajak seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan dan memperhitungkan sebelumnya dan dapat menjadi fitrah manusia ataupun hasil dari latihan-latihan yang dapat melahirkan sifat yang baik.

Secara etimologis, etika memiliki makna adat, akhlak, watak, cara berfikir, atau lebih dikenal dengan adat istiadat. Maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah seperangkat nilai tentang baik buruk, benar salah, yang berdasarkan prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan sehingga etika menjadi salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik.

2. Etika Bisnis

Etika merupakan hal yang sangat mendasar bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Adapun bisnis adalah

⁴¹ Idri, *Hadis Ekonomi:...*, h. 323

semua kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang bergerak secara umum dimasyarakat ataupun sektor industri.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak atau tidak boleh bertindak, dimana aturan tersebut dapat bersumber dari aturan-aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis.⁴² Dalam arti lain, etika bisnis merupakan sepeangkat kebiasaan dan norma yang harus dipatuhi para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan baik. Selain itu etika bisnis merupakan refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, dari perilaku seseorang dalam bekerja atau berbisnis.⁴³

3. Teori Etika Bisnis

Pertama, Teori Egoisme, yaitu manusia hanya memikirkan diri sendiri (*self interest*). *Kedua*, Teori Etika Kewajiban (*deontology theory*), yaitu kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena perintah agama. harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena perintah agama. *Ketiga*, Teori Etika *Altruistic*, yaitu suatu

⁴² Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 3

⁴³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 24

tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya. *Keempat*, teori *Utilitarianisme*. Dalam teori utilitarianisme mengorbankan prinsip keadilan dan hak individu demi kemanfaatan bagi orang banyak adalah diperbolehkan. *Kelima*, teori tindakan utama. Prinsip utama dalam bisnis adalah kejujuran, kewajaran, kepercayaan, dan keuletan. Dan *Keenam*, teori etika teonom, yaitu teori etika Ketuhanan.⁴⁴

F. Teori Etika Bisnis Islam

Bisnis Islam adalah serangkaian kegiatan bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta berupa barang dan jasa, tetapi dibatasi cara perolehan dan pendaayagunaannya yang dikenal dengan istilah halal dan haram.⁴⁵ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Etika Bisnis Islam adalah akhlaq dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekhawatiran karena sudah sebagai sesuatu yang baik dan benar serta mengedepankan kemaslahatan disamping mencari keuntungan.

Konsep etika bisnis Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsep etika bisnis barat yang didasarkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan bagaimana cara mencapai tujuannya. Sehingga seringkali mendzalimi sesama pelaku bisnis lainnya. Sedangkan etika bisnis Islam didasari oleh

⁴⁴Sri Hutami, *Jurnal Tax Planning...*, h. 57

⁴⁵ Idri, *Hadis Ekonomi:...*, h. 324

ajaran Islam yang berlandaskan Al-qur'an dan Hadis. Sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan Al-qur'an dan hadis dalam mencapai tujuan bisnis. Selain itu, bisnis Islam mengajarkan tentang kesatuan hubungan antar manusia dengan penciptanya, karena berdasarkan Al-qur'an dan Hadis. Dalam pelajaran filsafat, para ahli memberikan makna yang berbeda dalam hal etika, antara lain:⁴⁶

- a) Etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul.
- b) Bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan, hujah-hujahnya dan tujuan yang diarahkan kepada makna dan tindakan.
- c) Ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai mengenai sifat manusia, tentang idenya, karena itu bukan ilmu yang positif, tetapi ilmu yang formatif.
- d) Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia dibawah petunjuk Allah SWT dalam menuju ridho-Nya.

1. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam

a. Al-qur'an

Allah berfirman dalam Q.S Al-baqarah (2): 275:⁴⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

⁴⁶ Rafik Issa Beekun *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 34

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..., h. 58

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

b. Sunnah

Nabi Muhammad SAW bersabda:⁴⁸

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Nabi bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.”

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti

⁴⁸ Al-hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), h. 375

dengan barang lain yang sesuai. Mengacu kepada ayat Al-qur'an dan hadis, hukum jual beli adalah *Mubah* (boleh). Namun pada kondisi tertentu, hukum jual beli bisa berubah menjadi *wajib*, *sunnah*, *haram*, dan *makruh*.

2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Menurut Ali Muhyi Al-din 'Ali, prinsip pokok dalam etika bisnis Islam meliputi:⁴⁹

a. Prinsip Kujukuran

Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis, Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk kegiatan bisnis. Rasulullah melarang segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar syarat dalam bisnis yaitu suka sama suka.

b. Prinsip Amanah dan profesional dalam bisnis

Disamping jujur, sikap amanah sangat dianjurkan dalam bisnis, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam kegiatan bisnis itu sendiri.

c. Prinsip Kesadaran sosial dalam kegiatan bisnis

Dalam Islam kegiatan bisnis bukan hanya sekedar bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan

⁴⁹ Ali Muhyi Al-din 'Ali dalam Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 330

tetapi lebih berorientasi kepada sikap *Ta'awun* (tolong-menolong) demi terciptanya kemaslahatan bersama.⁵⁰

d. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan pihak lain sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh pihak lain tersebut, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan dan paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajibannya.

e. Prinsip Niat baik

Sejak awal didirikannya bisnis diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niat jahat terhadap semua pihak. Niatan tersebut dapat terlihat dari transparansi dari visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai dari bisnis tersebut.

3. Perilaku Bisnis Yang Dilarang Dalam Islam

Perilaku bisnis yang dilarang ditandai dengan beberapa indikasi penting yang harus diketahui oleh pelaku bisnis muslim yang beriman. Indikasi tersebut antara lain sebagai berikut:⁵¹

a. Investasi yang salah

Investasi dan implementasi bisnis yang dilakukan dinilai buruk jika investasi atau bisnis tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jika investasi bisnis

⁵⁰ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 330

⁵¹ Muslich, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis, Normatif, Dan Substansi Implementasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.19

tersebut halal, namun lantaran cara-cara yang dilakukan dalam bisnisnya dengan berbohong mengelabui pihak-pihak yang terlibat, misalnya dengan tenaga kerja, pemasok dan termasuk pemerintah dalam hal ini pebisnis memiliki kewajiban membayar pajak, maka hal itu termasuk kedalam kategori investasi bisnis dengan etika yang buruk.

b. Pertimbangan yang salah

Investasi bisnis bernilai buruk manakala pertimbangannya memang salah atau buruk secara normatif atau hukum dan nalar pertimbangan akal sehat. Bisnis yang dilakukan tersebut jelas-jelas dalam hal yang dilarang oleh Islam, misalnya bisnis pada yang bergerak dibidang produksi dan pemasaran produk-produk haram seperti minuman keras, daging babi, maka dengan pertimbangan akal sehat hal tersebut jelas akan merugikan konsumen karena hal tersebut tentu akan merugikan kesehatan konsumennya. Jika bisnis semacam ini terjadi, maka investasi pada bisnis ini dipastikan bernilai buruk.

c. Perilaku bisnis yang buruk

Perilaku bisnis yang buruk ditandai dengan perilaku pengelolaan bisnis yang menyimpang dari kewajaran terhadap sesama partner bisnis lain, seperti:⁵²

a) Sengaja mengingkari janji yang telah disepakati

⁵² Muslich, *Etika...*, h. 60

- b) Berlaku curang dengan pihak-pihak yang terkait dengan bisnisnya
- c) Berbohong pada *stake holders*
- d) Melakukan monopoli yang merugikan pihak lain
- e) Membuat kerusakan lingkungan dan tidak ada tanggung jawab sosial terhadap lingkungan tersebut

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Kasus Panama Papers

Jutaan dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama, bocor dan mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai buronan, disembunyikan di surga bebas pajak. Kebocoran dokumen finansial berskala luar biasa mengungkapkan bagaimana 12 kepala negara (mantan dan yang masih menjabat) memiliki perusahaan di yuridiksi bebas pajak (*Offshore*) yang dirahasiakan. Setidaknya ada 128 politikus dan pejabat publik dari seluruh dunia yang namanya tercantum dalam jutaan dokumen yang bocor ini. Mereka terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (*Tax Havens*). Total catatan yang terbongkar mencapai 11,5 juta dokumen.⁵³

Keberadaan semua data ini memberikan petunjuk bagaimana firma hukum bekerjasama dengan bank untuk menjajakan kerahasiaan finansial pada politikus, penipu, mafia narkoba, sampai miliuner, selebritas dan bintang olahraga kelas dunia. Temuan itu merupakan hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, *International Consortium of Investigative Journalists*, sebuah koran dari Jerman *Süddeutsche Zeitung* dan

⁵³ Mustafa Silalahi, *Jejak Korupsi Global Dari Panama*, Dikutip dari <https://investigasi.tempo.co/panama/>. Pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2016, Pukul 10. 17 WIB

lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia. Satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam proyek investigasi ini adalah Tempo.

Dokumen bocor ini diperiksa beramai-ramai oleh sebuah tim yang terdiri dari 370 jurnalis dari 76 negara. Dokumen diketahui berasal dari sebuah firma hukum kecil namun amat berpengaruh di Panama yang bernama Mossack Fonseca. Firma ini memiliki kantor cabang di Hong Kong, Zurich, Miami dan 35 kota lain di seluruh dunia. Firma ini adalah salah satu pembuat perusahaan cangkang (*Shell Companies*) terbaik di dunia. Perusahaan cangkang adalah sebuah struktur korporasi yang bisa digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan. Total ada 214.488 nama perusahaan *Offshore* di dokumen yang bocor ini. Ratusan ribu perusahaan itu terhubung dengan orang-orang dari 200 negara. ICIJ mempublikasikan seluruh nama perusahaan ini pada awal Mei 2016. Data ini mencakup email, tabel keuangan, pasport dan catatan pendirian perusahaan, yang mengungkapkan identitas rahasia dari pemilik akun bank dan perusahaan di 21 wilayah/yuridiksi *Offshore*, mulai dari Nevada, Singapura sampai British Virgin Islands.⁵⁴

Sistem *Offshore* mengandalkan jejaring industri global dari para bankir, pengacara, akuntan dan para perantara yang bekerjasama untuk melindungi rahasia klien mereka. Para pakar kerahasiaan ini menggunakan perusahaan anonim, majelis wali amanat (*Trust*), dan entitas papan nama

⁵⁴ Mustafa Silalahi, *Jejak Korupsi Global Dari Panama*, Dikutip dari <https://investigasi.tempo.co/panama/>. Pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2016, Pukul 10. 17 WIB

(*Paper Entities*) lain untuk menciptakan sebuah struktur kompleks yang bisa dipakai untuk menyamarkan asal usul dana tersebut.⁵⁵

Dari basisnya di Panama, yang sudah lama dikenal sebagai zona rahasia finansial dunia, Mossack Fonseca melahirkan perusahaan-perusahaan anonim di Panama, *British Virgin Islands* dan surga finansial lainnya. Firma ini telah bekerja berdampingan dengan bank besar dan kantor pengacara ternama di tempat seperti Belanda, Meksiko, Amerika Serikat dan Swiss, membantu klien memindahkan uang atau memotong tagihan pajak mereka. Analisa ICIJ atas dokumen yang bocor ini menemukan bahwa ada lebih dari 500 bank, cabang dan rekanan, yang pernah bekerja dengan Mossack Fonseca sejak 1970an untuk membantu klien mengelola perusahaan offshore. Mossack Fonseca menegaskan bahwa para perantara inilah yang sejatinya merupakan klien mereka, bukan para pelanggan yang menggunakan perusahaan *Offshore* yang mereka ciptakan. Firma ini mengatakan bahwa para perantara ini justru menyediakan satu lapisan tambahan untuk memeriksa keabsahan klien mereka.

Jejak Mossack Fonseca bisa terlacak di perdagangan berlian di Afrika, pasar lukisan dan barang seni lain berskala internasional, dan bisnis lain yang kerap bergerak di kegelapan. Firma ini juga melayani banyak keluarga kerajaan di Timur Tengah. Mereka membantu dua raja, Raja Mohammed VI dari Maroko dan Raja Salman dari Saudi Arabia. Di Islandia, dokumen yang bocor ini menunjukkan bagaimana Perdana Menteri

⁵⁵ Mustafa Silalahi, *Jejak Korupsi Global Dari Panama*, Dikutip dari <https://investigasi.tempo.co/panama/>. Pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2016, Pukul 10. 17 WIB

Sigmundur David Gunnlaugsson dan istrinya secara rahasia memiliki firma *Offshore* yang merupakan pemegang surat utang sebuah bank di negara ini yang bernilai miliaran dolar, pada saat Islandia dilanda krisis ekonomi. Dokumen yang ada juga berisikan keterangan mengenai seorang terpidana pencucian uang yang mengaku memberikan kontribusi sebesar US\$ 50 ribu yang dipakai membayar perampok dalam skandal *Watergate*. Ada juga nama 29 miliuner yang termasuk daftar 500 orang terkaya dunia versi majalah Forbes. Tak ketinggalan ada pula nama Jackie Chan, bintang film ternama asal Cina, yang punya sedikitnya enam perusahaan di bawah pengelolaan Mossack Fonseca.

Tidak hanya itu, dokumen ini juga berisi detail baru mengenai skandal-skandal besar, mulai dari kisah perampokan emas legendaris di Inggris sampai skandal suap di organisasi sepakbola dunia, FIFA. Ada catatan yang mengungkap bahwa firma hukum milik Juan Pedro Damiani, anggota Komisi Etik FIFA, memiliki relasi bisnis dengan tiga orang yang sudah didakwa terlibat dalam skandal suap FIFA, mantan Wakil Presiden FIFA Eugenio Figueredo dan ayah-anak Hugo dan Mariano Jinkis, yang dituduh menyuap FIFA untuk memenangkan hak siar semua pertandingan sepakbola di Amerika Latin. Kantor Damiani di Uruguay tercatat mewakili satu perusahaan offshore yang terkait keluarga Jinkis dan tujuh perusahaan yang terkait dengan Figueredo. Ketika dimintai konfirmasi, Komisi Etik FIFA merespon dengan mengadakan penyelidikan awal atas hubungan Damiani dan Figueredo. Juru bicara komisi ini menjelaskan bahwa Damiani

memberitahu mereka soal hubungan bisnisnya dengan Figueredo pada 18 Maret 2016. Itu tepat satu hari setelah reporter mengirimkan pertanyaan pada Damiani mengenai hubungan antara kantor pengacaranya dan perusahaan yang terkait dengan mantan Wakil Presiden FIFA.

Di Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengantongi data mengenai ribuan perusahaan *Offshore* dan perusahaan cangkang milik orang Indonesia di luar negeri. Nilainya ribuan triliun Rupiah. UU Pengampunan pajak yang sedang dibahas di Senayan, kata dia, adalah upaya pemerintah menarik pulang semua dana itu. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa berbagai kebocoran dokumen yang diungkap oleh *ICIJ* dan media mitranya, cukup efektif untuk mendorong adanya legislasi baru dan dimulainya penyidikan di belasan negara. Laporan semacam ini juga membuat para klien *Offshore* ketakutan suatu saat rahasia mereka bakal terbongkar.⁵⁶

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga mengatakan terdapat perusahaan modal asing (PMA) yang diduga menghindari pajak. Waktu itu datanya sekitar 2.000 PMA tidak membayar pajak dalam 10 tahun, bahkan lebih. Kalau orang pribadi bayar pajak karena ada income. Perusahaan bayar pajak kalau untung. Jadi kesimpulannya dia selalu mengaku rugi. Logikanya jika rugi mereka tutup dengan mengurangi operasi. Tapi ini tidak, perusahaan jalan normal. Gaji dibayar tepat waktu

⁵⁶ Mustafa Silalahi, *Jejak Korupsi Global Dari Panama*, Dikutip dari <https://investigasi.tempo.co/panama/>. Pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2016, Pukul 10. 17 WIB

dan tidak ada isu pemutusan hubungan kerja. Kesimpulannya, mereka menghindari pajak.

Dokumen Panama *papers* mengungkap bagaimana Muhammad Riza Chalid, orang kuat di balik transaksi minyak Zatapi yang merugikan Pertamina sebesar Rp 65, 5 miliar pada 2008 silam, membangun jejaring perusahaan *Offshore* di *British Virgin Islands*. Dari data pemilik saham perusahaan inilah, terungkap siapa yang menanggung untung ratusan triliun rupiah dari impor minyak via Petral selama bertahun-tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menutup bibirnya rapat-rapat. Sambil menggelengkan kepala, dia mengaku belum mau berkomentar.

Keberadaan sejumlah perusahaan energi Indonesia di kawasan bebas pajak seperti *British Virgin Islands* terungkap dalam bocoran dokumen internal firma hukum Mossack Fonseca. Dokumen yang kini dikenal dengan nama Panama *Papers* itu dipublikasikan serentak di seluruh dunia pada awal April 2016 oleh lebih dari 100 media. Penggagas kolaborasi global ini adalah *The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)*. Tempo adalah satu-satunya media dari Indonesia yang tergabung dalam konsorsium ini. Dokumen Panama *Papers* pertama kali diperoleh koran Jerman *Suddeutsche Zeitung* pada awal 2015. Data yang dikirimkan bertahap sampai mencapai 11,5 juta files ini mencakup nama lebih dari 200 ribu perusahaan offshore di 21 kawasan suaka pajak. Ada hampir 900 individu dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia dalam daftar itu. Sebuah nama yang sudah dikenal malang melintang di dunia perminyakan

Indonesia tercantum jelas dalam dokumen *Panama Papers*. Dia adalah Muhammad Riza Chalid.

Nama tokoh misterius yang lebih suka menghindari media ini memang kerap muncul dalam sejumlah isu nasional yang kontroversial. Majalah Tempo yang pertama kali mengungkap keterlibatannya dalam skandal impor minyak Zetapi di Pertamina, pada Maret 2008. Belakangan, nama Riza Chalid muncul dalam skandal korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri, skandal mafia impor minyak Petral sampai kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam kisruh perpanjangan kontrak *Freeport* di Papua. Pada dokumen Panama Papers, nama Riza muncul sejak 1998 silam. Penelusuran Tempo menemukan sebuah sertifikat kepemilikan untuk perusahaan offshore bernama *Epcots International Ltd* yang ditandatangani oleh dua orang pendirinya yakni: Riza Chalid dan pengusaha Rosano Barack. Perusahaan *Offshore* itu didirikan pada 2 Juli 1998, dua bulan setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Ada indikasi bahwa Mossack Fonseca memang bekerja keras untuk melindungi rahasia kliennya, tak peduli klien mereka orang terkenal atau tidak. Di Nevada, satu negara bagian di Amerika Serikat, firma ini mencoba melindungi diri dan kliennya dari dampak upaya hukum di pengadilan distrik Amerika Serikat, dengan memindahkan semua berkas dokumen perusahaan itu dari kantornya dan meminta bantuan ahli teknologi untuk

membersihkan jejak elektronik dari komunikasi mereka di semua komputer dan telepon kantor.

Dokumen yang bocor ini juga menunjukkan bagaimana Mossack secara teratur menawarkan klien mereka untuk membuat dokumen dengan tanggal mundur (*Backdated Documents*) untuk membantu klien mereka mendapatkan keuntungan dari berbagai perjanjian bisnis mereka. Jasa semacam itu amat biasa ditawarkan hingga pada sebuah komunikasi email pada 2007, para karyawan Mossack membicarakan struktur harga khusus untuk para klien yang minta tanggal dokumen mereka dimundurkan. Setiap satu bulan ke belakang dalam penetapan tanggal dokumen perusahaan mereka, klien harus membayar US\$ 8,75 pada Mossack.

Informasi yang terkuak dari kebocoran dokumen ini memperluas secara dramatis semua proyek investigasi yang pernah dikerjakan ICIJ mengenai perusahaan *offshore* selama empat tahun terakhir. Dalam sebuah kolaborasi jurnalisme global terbesar yang pernah ada, jurnalis yang bekerja dalam 25 bahasa berbeda, menggali semua data Mossack dan melacak jejak transaksi rahasia firma ini dengan klien-kliennya di seluruh dunia. Para jurnalis saling berbagi informasi dan memburu petunjuk yang disediakan oleh dokumen bocor ini dengan menggunakan database korporasi, catatan properti, laporan keuangan, berkas perkara pengadilan dan wawancara dengan penegak hukum. Sebelum ICIJ memperoleh dokumen ini, aparat pajak di Jerman sebenarnya sudah membeli sebagian kecil dokumen serupa dari seorang pembocor. Dokumen itu kemudian berujung pada sejumlah

operasi penggeledahan di Jerman pada awal 2015. Dokumen ini kemudian ditawarkan pada otoritas pajak di Inggris, Amerika Serikat dan sejumlah negara lain. Demikian diungkapkan seorang sumber yang mengetahui ihwal perkara ini. Dokumen yang menjadi sumber laporan ini menawarkan lebih dari sekadar potongan informasi mengenai cara kerja sebuah firma hukum, atau katalog dari klien mereka. Informasi dari dokumen ini membuat publik bisa memahami sebuah industri yang selama ini berusaha keras menutupi semua praktek bisnisnya. Data ini juga memberi petunjuk mengapa berbagai usaha untuk mereformasi sistem keuangan semacam ini, selalu gagal. Kisah mengenai Mossack Fonseca ini adalah kisah mengenai seluruh sistem offshore itu sendiri.

Kepemilikan seseorang atas perusahaan *offshore* memang tidak serta merta bisa disebut pelanggaran hukum. Namun, tabir kerahasiaan dan perlindungan kawasan suaka pajak memungkinkan perusahaan *offshore* digunakan untuk menyembunyikan kekayaan dan kejahatan. Tanpa dokumen bocor Panama *Papers*, sepaik terjang orang-orang yang ditengarai melanggar hukum di daftar klien Mossack Fonseca bisa jadi tak akan pernah terungkap selamanya.⁵⁷

B. Bentuk-bentuk *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) di Panama *Papers*

Pada awal hingga pertengahan tahun 2016, dunia dikejutkan dengan terkuaknya kasus Panama *papers* yang didalamnya memuat ribuan nama perusahaan dan pemiliknya yang tercatat menyimpan saham di Panama.

⁵⁷ Mustafa Silalahi, *Jejak Korupsi Global Dari Panama*, Dikutip dari <https://investigasi.tempo.co/panama/>. Pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2016, Pukul 10. 17 WIB

Bukan rahasia lagi bahwa Panama adalah salah satu negara yang menjadi *Tax Heaven* karena memiliki tarif pajak yang sangat rendah dibandingkan dengan tempat di negara-negara lain. Hal inilah yang menjadi alasan pengusaha-pengusaha besar dunia untuk menyimpan saham perusahaannya di Panama. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghindari pajak yang lebih tinggi di negara asal perusahaan tersebut, termasuk di dalamnya terdapat perusahaan yang tercatat induk dan kepemilikannya di Indonesia.

Pada kasus Panama *papers*, perusahaan melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dengan membuat perusahaan *Offshore* yang tercatat dalam firma Mossack fonseca sebagai salah satu pembuat perusahaan cangkang (*Shell Companies*) terbaik di dunia, dengan menggunakan skema-skema yang tidak melanggar Undang-undang Pajak karena *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan bagian dari Perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal.

Secara teoritis, Perencanaan pajak (*Tax Planning*) dikenal sebagai *Effective Tax Planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*Tax Saving*) melalui prosedur *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) secara sistematis sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh wajib

pajak adalah sah dan legal secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak.⁵⁸

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam kasus Panama *Papers* tersebut adalah sebuah bentuk *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) agar jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Upaya tersebut tertuang dalam bentuk skema-skema tertentu. Menurut Bosco dan Mittone, skema-skema yang dilakukan oleh pengusaha dalam melakukan kegiatan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dan terdapat dalam kasus Panama *Papers* tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁹

a. Skema *Control Foreign Corporation (CFC)*

Praktik *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) melalui skema CFC dilakukan dengan cara dividen atau keuntungan yang diperoleh dari luar negeri tidak dihitung menjadi dividen dalam negeri. Hal ini karena saham yang ditanam di luar negeri dipisah dari saham yang ada didalam negeri. Pada kasus panama *papers*, salah satu perusahaan tambang *Rare Earth* membangun *smelter* di Indonesia. Pengelola metal langka untuk kebutuhan industri elektronik ini dengan sengaja menjual produknya dengan margin rendah. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat melaporkan rugi. Karena mereka mengaku rugi, tidak ada dividen. Tidak ada dividen berarti tidak ada pajak. Padahal tujuan mereka adalah menyuplai bahan baku ke perusahaan induk diluar negeri, sehingga

⁵⁸ Arles, *Cara Legal Siasati Pajak*, (Jakarta: Puspa Swara, 2015), h. 3

⁵⁹ Bosco dan Mittone dalam Sri Hutami, *Jurnal Tax Planning...*, h. 59

walaupun di Indonesia mereka mengalami rugi, bahan baku yang di kirim keluar negeri setelah jadi barang elektronik akan mendatangkan untung besar. Jadi, perusahaan *smelter* yang di bangun di Indonesia hanyalah sebagai pengendali (*Controller*) untuk mendapatkan bahan baku dan kemudian di kirim ke perusahaan induk di luar negeri.

b. Skema *Transfer Pricing*

Merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan cara melakukan rekayasa harga pada suatu produk. Rekayasa harga ini biasanya dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan harga dari yang sebenarnya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengatur profit yang diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan saat penghitungan utang pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah. *Transfer Pricing* dapat terjadi atas harga penjualan, pembelian, *overheadcost*, bunga, pembayaran royalti, dan imbalan jasa.

Pada kasus *Panama Papers* tercatat pada tanggal 10 Februari 2011, sebuah perusahaan *Offshore* bernama *Sandalwood Continental Ltd*, memberikan pinjaman kepada *Horwich Trading Ltd* sebesar US\$ 200 juta. Kedua perusahaan ini sepakat untuk mencatat bunga pinjaman sebesar pokok pinjaman tersebut. Dengan demikian, bunga akan menjadi biaya bagi perusahaan, biaya akan mengurangi penerimaan perusahaan, dan akhirnya pajak akan mengecil karena utangnya besar.

Padahal utangnya pun tidak benar-benar utang, melainkan harga pembelian bahan baku dari perusahaan tersebut.

Selain skema-skema diatas, berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dari studi kasus Panama *papers*, peneliti menemukan terdapat skema lain yang biasanya dilakukan oleh pengusaha dalam kegiatan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Skema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Membuat Perusahaan *Offshore*

Pemanfaatan Negara *Tax Haven* merupakan fasilitas yang digunakan untuk mendukung praktik *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tersebut. Pengusaha menanamkan saham perusahaannya di negara *Tax Haven* dengan cara membuat perusahaan *Offshore*, yaitu perusahaan yang didirikan di yuridiksi asing sebagai perusahaan induk. Ada juga yang menyebutnya sebagai *Special Purpose Vehicle (SPV)*. Pada kasus Panama Papers, perusahaan *Offshore* di buat oleh sebuah firma hukum Mossack Fonseca dan dimanfaatkan oleh pengusaha sebagai perusahaan yang menjalankan saham perusahaannya diluar negeri. Seperti perusahaan *Offshore* milik perdana menteri Inggris, David Cameron. Perusahaan *Offshore* ini diberi nama *Blairmore Holding Inc.*

b. *Backdated Document*

Skema lain yang peneliti temukan pada kasus Panama Papers yang dilakukan oleh pengusaha dalam kegiatan *Tax Avoidance*

(penghindaran pajak) yaitu dengan melakukan skema *Backdated Document*, sebuah skema yang ditawarkan oleh Mossack Fonseca sebagai salah satu cara untuk melakukan kegiatan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). *Backdated Document* merupakan dokumen pencatatan transaksi yang dicatat dengan tanggal mundur dari tanggal transaksi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pengusaha dapat mengatur profit dari berbagai perjanjian bisnis yang dilakukan. Dengan demikian, utang pajak terhitung yang harus dibayar menjadi lebih kecil karena profit yang dicatat tanggalnya telah lalu dan sudah dikenai pajak.

Salah satu kasus yang tercatat dalam *Panama papers* terungkap bagaimana bank, perusahaan dan sejumlah orang yang terkait dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin, bermanuver secara tertutup untuk memindahkan uang dalam jumlah besar. Pada satu transaksi, uang yang digerakkan mencapai US\$ 200 juta. Orang-orang Putin ini mencoba menyamarkan pembayaran, memundurkan tanggal dokumen ke masa lalu (*backdated document*) dan dengan demikian, memupuk kekuasaan dan pengaruh di dalam industri media dan otomotif di Rusia.

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Bisnis merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Menurut teori etika bisnis Islam, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak tanpa terkecuali. Penghindaran pajak dalam

Islam adalah kegiatan yang dilarang. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taymiah yang menyatakan bahwa penghindaran pajak dilarang berdasarkan pertimbangan bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.⁶⁰ Namun, fakta yang ditemukan seperti pada kasus *Panama papers* telah terjadi kejahatan bisnis yang merugikan banyak pihak dan bertentangan dengan teori. Hal ini dapat dilihat dari *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh para pengusaha yang tercatat namanya dalam kasus *Panama papers*. Pengusaha tidak lagi memperhatikan nilai dan prinsip etika bisnis yang harus mereka jalani. Pengusaha hanya mementingkan keuntungan yang ingin dicapainya. Sehingga tanpa disadari begitu banyak pihak yang dirugikan oleh kegiatan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tersebut, termasuk negara.

Berdasarkan teori dan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa kasus *Panama Papers* jelas merupakan salah satu kegiatan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Seharusnya, pelaku bisnis harus memperhatikan etika yang sudah diatur dalam Al-qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW dalam menjalankan bisnisnya. Allah berfirman dalam QS. An-nisa (4) 29:⁶¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

⁶⁰ Umer Chapra, *Islam Dan...*, h. 298

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 107

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan sebenarnya. Dengan melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), pelaku bisnis tidak lagi memperhatikan etika dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sehingga kegiatan bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam tidak tercapai.

Selain memperhatikan etika dalam berbisnis, zakat bisa menjadi solusi bagi perusahaan. Hal ini karena zakat merupakan sumber pendapatan utama dalam Islam. Walaupun perusahaan melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), perusahaan dapat meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan. Dengan membayar zakat, perusahaan tetap memperhatikan kesejahteraan negara dan warganya. Karena pendapatan negara yang diperoleh dari zakat dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara dan warganya secara efisien.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) yang terjadi pada kasus *Panama Papers* dilakukan dengan berbagai skema-skema seperti *Control Foreign Country (CFC)*, *Transfer Pricing*, *Membuat perusahaan Offshore*, dan *Backdated Document* merupakan kegiatan yang bertentangan dengan

prinsip pokok etika bisnis Islam. Adapun prinsip pokok dalam etika bisnis Islam yang bertentangan dengan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tersebut meliputi:⁶²

a. Prinsip Kujukuran

Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis, Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk kegiatan bisnis. Rasulullah melarang segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar syarat dalam bisnis yaitu suka sama suka. Para pengusaha yang tercatat namanya dalam kasus Panama *papers* tentu melanggar dan bertentangan dengan prinsip ini. Hal ini dikarenakan para pengusaha tersebut tidak mengungkapkan dengan jujur keuntungan bisnis yang diperolehnya melalui skema-skema yang legal menurut Undang-undang.

b. Prinsip Kesadaran tentang signifikansi sosial dalam kegiatan bisnis

Dalam Islam kegiatan bisnis bukan hanya sekedar bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi lebih berorientasi kepada sikap *Ta'awun* (tolong-menolong) demi terciptanya kemaslahatan bersama.⁶³ *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar utang pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih sedikit. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip kesadaran sosial dalam Etika Bisnis Islam.

⁶² Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 330

⁶³ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 331

Jumlah pajak yang apabila dibayarkan sesuai dengan sebagaimana mestinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan membangun negara dan warganya, menjadi lebih sedikit karena *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh perusahaan. sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memperhatikan kepentingan sosial sebagai warga negara.

c. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan pihak lain sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh pihak lain tersebut, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan dan paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajibannya.⁶⁴ Keadilan termasuk didalamnya kesetaraan dalam membayar pajak. Setiap pelaku bisnis wajib membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan usaha dan penghasilannya. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) bertentangan dengan prinsip ini karena dengan melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), pengusaha telah berbuat tidak adil kepada pengusaha yang bergerak dibidang yang sama dan tidak adil kepada negara karena pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan keuntungan yang sebenarnya.

⁶⁴ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 332

d. Prinsip Niat baik

Sejak awal didirikannya bisnis diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niat jahat terhadap semua pihak. Niatan tersebut dapat terlihat dari transparansi dari visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai dari bisnis tersebut. Dengan melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), perusahaan jelas tidak memiliki niat baik dalam menjalankan usahanya. Hal ini terlihat bagaimana perusahaan mengabaikan kesejahteraan suatu negara dengan sengaja melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).

e. Prinsip Amanah

Disamping jujur, sikap amanah sangat dianjurkan dalam bisnis, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam kegiatan bisnis itu sendiri. Amanah dalam bisnis adalah bagaimana perusahaan mampu menjaga kepercayaan negara terhadap suatu perusahaan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan suatu negara. Dengan sengaja melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), perusahaan jelas ingkar terhadap tanggung jawabnya dalam membangun kesejahteraan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). merupakan suatu tindakan yang dilarang. Hal ini dikarenakan bahwa penghindaran pajak oleh mereka yang mampu membayar ternyata sangat besar, padahal jumlah mereka itu sebenarnya sedikit, sementara orang miskin amat banyak.

Oleh karena itu, usaha untuk menghindari pajak dalam masyarakat muslim bukan saja suatu kejahatan kriminal, tetapi juga suatu pelanggaran moral yang akan diberi sanksi kelak dihari kiamat. Lebih-lebih lagi, kalau perilaku pembayar pajak ini sampai mengurangi kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakan perannya secara efektif, maka ia telah menggagalkan realisasi *maqashid*.

Dengan demikian jelaslah bahwa penghindaran pajak yang merupakan bagian dari lingkaran setan dilarang dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa, basis pajak, laju pajak, penghindaran pajak, dan uang gelap adalah bagian dari sebuah lingkaran setan. Makin sempit basis pajak, makin tinggi laju pajak. Makin tinggi laju pajak, makin besar keinginan untuk menghindarinya dan makin besar pula volume uang gelap. Lingkaran setan ini tidak saja akan menimbulkan penurunan dalam investasi produktif dan mengurangi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan penyandaran yang lebih besar pada perpajakan regresif tidak langsung. Kini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penghindaran pajak oleh mereka yang mampu membayar ternyata sangat besar, padahal jumlah mereka itu sebenarnya sedikit, sementara orang miskin amat banyak.⁶⁵

⁶⁵ M. Umer Chapra, *Islam Dan...*, h. 298

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dapat dilihat dari skema-skema yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Skema-skema tersebut yaitu: Skema *Control Foreign Corporation (CFC)*, dan Skema *Transfer Pricing*. Berdasarkan hasil studi kasus *Panama papers*, peneliti menemukan bentuk skema lain dalam kegiatan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) di *Panama papers*, yaitu: Dengan Membuat Perusahaan *Offshore*, dan Skema *Backdated Document*. Skema-skema tersebut dilakukan oleh perusahaan global (*Multi-Nasional Enterprise*). Tujuannya adalah untuk mengakali jumlah profit yang di dapat, sehingga utang pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah.
2. Ditinjau dari Etika Bisnis Islam, penghindaran pajak dilarang karena bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. Adapun prinsip etika bisnis Islam yang bertentangan dengan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yaitu: prinsip kejujuran, prinsip kesadaran sosial, prinsip keadilan, prinsip niat baik, dan prinsip amanah. Pajak yang seharusnya apabila dibayarkan sebagaimana mestinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan negara menjadi berkurang dan tidak terlaksana secara efisien karena adanya *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan institusi terkait regulasi dan pengawasan pajak dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, diharapkan lebih memperhatikan lagi Undang-undang dan semua ketentuan pajak yang berlaku. Sehingga tidak ada lagi celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis dengan berbagai cara dan alasan dalam meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayar. Selain itu, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dapat dikurangi dengan cara menurunkan pungutan pajak oleh pemerintah namun mewajibkan zakat kepada seluruh masyarakat yang mampu. Hal ini sesuai dengan teori sumber pendapatan negara dalam Islam, dimana zakat merupakan sumber pendapatan negara yang paling utama.
2. Bagi pengusaha sebagai pelaku bisnis diharapkan dapat memperhatikan dan mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika dalam bisnis, baik etika bisnis secara umum maupun Etika Bisnis Islam. Dengan demikian diharapkan dapat memberi manfaat dalam kesejahteraan bangsa dan negara.
3. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan meneliti *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dari sudut pandang yang berbeda. Selain ditinjau dari Etika Bisnis Islam, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) bisa ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Karena, selain bertentangan

dengan prinsip etika, sangat mungkin *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) juga memberikan pengaruh dalam perkembangan ekonomi suatu negara, baik dari segi ekonomi secara umum maupun ekonomi Islam.

DAFTAR PUSATAKA

- Aziz Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Chapra, M. Umer *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
2000
- Danim Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka setia. 2002
- Djazuli A. *Fiqh Siyasah edisi revisi*. Jakarta: Kencana. 2007
- Erlando. Jurnal tentang *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Etika Perusahaan*,
2014
- Fahmi Irham. *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Handoko Romi. Skripsi tentang *Tax Avoidance Dalam Tinjauan Hukum Islam*,
Yogyakarta: 2009.
- Harahap Isnaini. *Et.al. Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2015
- Hartman. Laura Dan Joe Desjardins. *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan Untuk
Integritas Pribadi Dan Tanggung Jawab Sosial*. Edisi Terjemahan Oleh
Danti Pujiati. Jakarta: Erlangga. 2011
- Hasan M. Ali. *Masa'il Fiqhiyyah* edisi revisi cet. 4. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada. 2003
- Hutami Sri. Jurnal *Tax Planning (Tax Avoidance Dan Tax Evasion)*
Dilihat Dari Teori Etika. 2013
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
2015

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany Al-hafidh. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam.*

Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah. 2008

Issa Beekun Rafik. *Etika Bisnis Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro,
2010

Kismawadi. *Pajak Dalam Islam.* Dikutip dari
kismawadi.blogspot.co.id/2011/10/pajak.html. Pada hari Senin 10 April
2017. pukul 16.44 WIB

Lubis. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan
Hukum.* Jakarta: Elex Media komputindo. 2010

M. Dajafar. *Pembaruan Hukum Pajak.* Jakarta: Raja Grafindo. 2014

Marcelliana Elsa dan Anna Purwaningsih. *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap
Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2010-2012.* 2014

Mardiasno. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta: Andi Offset. 2013

Muslich. *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis, Normatif, Dan Substansi
Implementasi.* Yogyakarta: Ekonisia. 2004

Mustafa Silalahi. *Jejak Korupsi Global Dari Panama.* Dikutip dari
<https://investigasi.tempo.co/panama/>. Pada hari Sabtu. tanggal 5
November 2016. Pukul 10. 17 WIB

Nasution S. *Metode Research- Penelitian Ilmiah.* Jakarta: Bumi Aksara. 2009

P. Ompusunggu Arles. *Cara Legal Siasati Pajak,* Jakarta: Puspa Swara. 2015

Saidi Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak.* Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Suandy Erly. *Hukum Pajak* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. 2008

Tampubolon Karianton. *Praktek, Gugatan, dan Kasus-kasus Pemeriksaan Pajak.*

Jakarta: PT Indeks, 2013

V. Wiratna. *Metodologi Penelitian – Bisnis Dan Ekonomi.* Yogyakarta: Pustaka

Baru Press. 2015

Zain Mohammad. *Manajemen Perpajakan*, Edisi Ke 3. Jakarta: Penerbit Salemba.

2008